



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 307 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB KLASTER PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM BENCANA
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam situasi bencana perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, dipandang perlu membentuk Sub Klaster Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1093);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sub Klaster Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana di Kabupaten Tabalong, dengan daftar susunan keanggotaan sub klaster sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan membentuk Sub Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Maksud
Memberikan upaya perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana.
 - b. Tujuan
 1. Meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak memiliki risiko mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang berdampak serius dan dapat mengancam keselamatan jiwanya; dan
 2. Memastikan tersedianya mekanisme layanan, bantuan dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik dan atau kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak dalam bencana sesuai data terpilah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana.
- KETIGA : Sub Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
mengarahkan Sub Klaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana di Kabupaten Tabalong untuk memastikan terlaksananya langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak kepada Perempuan dan Anak dari kekerasan berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana.
 - b. Ketua
 1. berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagai Penanggungjawab utama pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabalong;

2. memimpin koordinasi lintas sektor, Penyusunan rencana strategis, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Sub Klaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana di Kabupaten Tabalong;
 3. menugaskan pejabat yang mewakili instansi/lembaga/ organisasi di dalam Sub Klaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender dalam Bencana di Kabupaten Tabalong dalam memfasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam Penanggulangan Bencana; dan
 4. melaporkan perkembangan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender melalui mekanisme Sub Klaster Kepada Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong.
- c. Sekretaris
1. melaksanakan kegiatan administrasi;
 2. mengakomodir dan mengarahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana di Kabupaten Tabalong; dan
 3. membuat laporan perkembangan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender melalui mekanisme Sub Klaster kepada Ketua.
- d. Divisi Data dan Informasi
1. mendukung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD dalam pengumpulan dan penyediaan data terpilah terkait perempuan dan anak dalam Penanggulangan Bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana di Kabupaten Tabalong;
 2. mendukung Pusdalops BPBD dalam menyediakan analisis dan rekomendasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana di Kabupaten Tabalong;
 3. membuat analisis data pilah dan rekomendasi langkah strategis dan taktis terkait perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana baik pada tahap pra bencana di Kabupaten Tabalong;
 4. melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabalong;
 5. menyebarkan informasi ke media dan masyarakat tentang prinsip, mekanisme dan alur layanan, serta mekanisme umpan balik perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabalong;
 6. melaksanakan tugas dan fungsi instansi/PD/Lembaga masing-masing dalam rangka perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;
 7. berkoordinasi dan berkerjasama dengan klaster atau sub klaster lainnya yang terkait dengan dalam situasi

- kebencanaan;
8. memastikan segala bentuk keterlibatan masyarakat harus menghormati hak-hak perempuan dan anak dengan prinsip tidak membahayakan (*do no harm*); dan
 9. menjamin transparansi dan akuntabilitas.
- e. Divisi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Dalam Situasi Bencana:
1. Fase Pra Bencana:
 - a) menyusun strategi pencegahan dan penanganan KBG sesuai status kebencanaannya;
 - b) menyediakan materi dan media sosialisasi dan edukasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;
 - c) melakukan mitigasi (melakukan edukasi dan simulasi yang sensitif gender, memastikan adanya rambu-rambu bencana yang inklusi dapat dipahami oleh semua kelompok rentan termasuk perempuan, anak, lansia, dan disabilitas) KBG;
 - d) penguatan sistem berbasis masyarakat yang dapat mencegah dan mengurangi KBG;
 - e) memastikan bagi para penyintas atau kelompok rentan mendapatkan fasilitasi layanan, dan bantuan spesifik dan atau bantuan khusus yang dibutuhkan;
 - f) memberikan pengenalan potensi KBG dalam setiap tahapan bencana (tahapan setelah bencana, tahap proses pengungsian, tahap lokasi pengungsian dan tahan pasca bencana);
 - g) melakukan penanganan dan pencegahan KBG yang bersifat efektif dilakukan koordinasi multi sektoral minimal sektor kesehatan, layanan sosial-ekonomi, hukum dan ham, keamanan dan komunitas;
 - h) membangun jejaring kerjasama antara pemerintah, organisasi, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media;
 - i) memastikan integrasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam dokumen-dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabalong;
 - j) melaksanakan tugas dan fungsi instansi/SPOD/Lembaga masing-masing dalam rangka perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;
 - k) berkoordinasi dan berkerjasama dengan klaster atau sub klaster lainnya yang terkait dengan dalam situasi kebencanaan;
 - l) memastikan segala bentuk keterlibatan masyarakat harus menghormati hak-hak perempuan dan anak dengan prinsip tidak membahayakan (*do no harm*); dan
 - m) menjamin transparansi dan akuntabilitas.
 2. Fase Tanggap Darurat:
 - a) membuat kajian cepat kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender berdasarkan data pilah;
 - b) memastikan terpenuhinya layanan, bantuan dan fasilitas kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan berbasis Gender dalam pelaksanaan tanggap

darurat bencana;

- c) memastikan segala bentuk keterlibatan masyarakat harus menghormati hak-hak perempuan dan anak dengan prinsip tidak membahayakan (*do no harm*);
- d) berkoordinasi dan berkerjasama dengan klaster atau sub klaster lainnya yang terkait dengan dalam situasi kebencanaan; dan
- e) pemulihan komunitas dan masyarakat dilakukan dengan mendukung kapasitas lokal untuk menciptakan solusi praktis terhadap permasalahan KBG.

3. Fase Pasca Bencana:

- a) memastikan, memantau dan mengevaluasi program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan berbasis Gender;
- b) memastikan integrasi kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari Kekerasan berbasis Gender dalam program-program Pengurangan Risiko bencana di Kabupaten Tabalong;
- c) melaksanakan tugas dan fungsi instansi/SPOD/Lembaga masing-masing dalam rangka perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;
- d) berkoordinasi dan bekerja sama dengan klaster atau sub klaster lainnya yang terkait dengan dalam situasi kebencanaan;
- e) memastikan segala bentuk keterlibatan masyarakat harus menghormati hak-hak perempuan dan anak dengan prinsip tidak membahayakan (*do no harm*); dan
- f) menjamin transparansi dan akuntabilitas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong serta sumber dana lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Agustus 2022

KABUPATEN TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 307 /2022
TANGGAL 08 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KLASTER PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM BENCANA DI KABUPATEN TABALONG

TIM PENGARAH:


NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SUB KLASTER
1.	Bupati Tabalong	Pengarah
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua
5.	Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris

SUSUNAN DIVISI DATA DAN INFORMASI DAN DIVISI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) DALAM SITUASI BENCANA:

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SUB KLASTER
I. Divisi Data dan Informasi:		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	TV Tabalong	Anggota
7.	Radio Tabalong	Anggota
8.	Radio Nirwana	Anggota
9.	Koran Metro 7	Anggota
II. Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Dalam Situasi Bencana:		
NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SUB KLASTER
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	Kejaksaan Negeri Kabupten Tabalong	Anggota
4.	Ketua Tim PKK Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SUB KLASTER
8.	Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung	Anggota
12.	Kepala UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Polres Tabalong	Anggota
14.	Ketua IDI Tabalong	Anggota
15.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Ketua IWAPI Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Ketua APSAI dan Dunia Usaha	Anggota
18.	Ketua PUSPAGA Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Ketua Forum PUSPA Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Ketua PMI Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Ketua Komunitas Kunang-Kunang	Anggota
22.	Ketua Jikamaka	Anggota
23.	Ketua Komunitas Pusaka	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI